



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Jl. Jenderal Ahmad Yani Km. 195, Paringin. Kode Pos 71618 Telp/fax
(0526) 2095136, Email : aset.balangan@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 188.45/ 037 /SK/BPKPAD-BLG/2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN AKTOR/JEJARING INOVASI DAN
PENGELOLA/PELAKSANA INOVASI SIMANDOR BMD LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka terlaksananya pelaksanaan inovasi SISTEM INFORMASI PENGAMANAN DAN PENOMORAN BARANG MILIK DAERAH (SIMANDOR) BMD perlu dibentuk aktor/Jejaring Inovasi dan pelaksana/pengelola inovasi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah tentang Pembentukan Aktor/Jejaring Inovasi Pengamanan dan Penomoran Barang Milik Daerah dan pengelola/pelaksana inovasi SIMANDOR BMD ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 206 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 perubahan atas tentang Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 12);

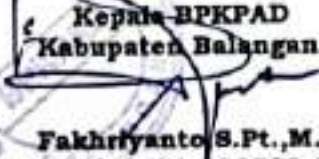
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG PEMBENTUKAN AKTOR/JEJARING INOVASI DAN TIM PENGELOLA/PELAKSANA INOVASI SIMANDOR BMD LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN;**
- KESATU** : **Aktor Inovasi/Jejaring Inovasi dan Tim Pengelola/Pelaksana SIMANDOR BMD tercantum pada lampiran 1 dan 2 Surat Keputusan ini ;**
- KEDUA** : **Aktor Inovasi/Jejaring Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :**
1. Memberikan arahan, kebijakan umum pelaksanaan inovasi SIMANDOR BMD;
 2. Melaksanakan Koordinasi dan Sosialisasi tentang SIMANDOR BMD;
 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan SIMANDOR BMD;
 4. Menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan inovasi ini.
- KETIGA** : **Dalam rangka mengelola dan melaksanakan Inovasi SIMANDOR BMD ini perlu dibentuk Tim Pengelola/Pelaksana Inovasi;**
- KEEMPAT** : **Tim Pengelola/ Pelaksana inovasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mempunyai tugas :**
1. Melaksanakan identifikasi dan verifikasi terhadap asset atau barang milik daerah yang akan dilakukan pemasangan barcode;
 2. Melaksanakan pemasangan kode barcode pada setiap asset atau barang milik daerah;

3. Melengkapi data barang milik daerah sesuai dengan data yang ada pada aplikasi pencatatan barang milik daerah yang telah terkoneksi dengan aplikasi SIMANDOR BMD;
4. Melaksanakan pembaharuan data jika terdapat perubahan data asset atau barang yang telah terkoneksi dengan aplikasi SIMANDOR BMD
5. Melakukan penelusuran terhadap asset atau barang milik daerah yang belum dilakukan pemasangan barcode;
6. Melaksanakan proses pengelolaan barang milik daerah pada masing-masing SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Melaporkan kepada pengguna barang SKPD maupun pengelola barang melalui pembantu pengelola barang jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan inovasi ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parangin
Pada tanggal : 3 Juni 2022


**Kepala BPKPAD
Kabupaten Balangan**

Fakhriyanto S.Pt., M.P.
NIP. 19780601 200501 1 016

Lampiran 1
Keputusan Kepala BPKPAD Kabupaten
Balangan
Nomor : 188.45/037 /SK/BPKPAD-
BLG/2022

**SUSUNAN AKTOR INOVASI/JEJARING INOVASI SIMANDOR BMD
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

No	Jabatan dalam SKPD	Jabatan Dalam Tim	Instansi
1	Kepala BPKPAD Kab.Balangan	Katua	BPKPAD
2	Sekretaris Dinas BPKPAD Kab.Balangan	Anggota	BPKPAD
3	Kepala Bidang Pengelolaan BMD	Anggota	BPKPAD
4	Analisis Kebijakan /Sub Koordinator Pemeliharaan,Pengamanan dan Pemindah Tangan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan	Anggota	BPKPAD
5	Analisis Kebijakan /Sub Koordinator Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan	Anggota	BPKPAD
6	Analisis Kebijakan /Sub Koordinator Perencanaan,Distribusi dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan	Anggota	BPKPAD

Kepala BPKPAD
Kabupaten Balangan

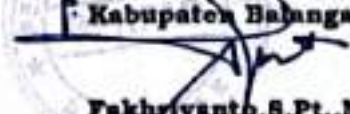
Fakhrizanto, S.Pt., M.P

NIP. 19780601 200501 1 016

Lampiran 2
Keputusan Kepala BPKPAD Kabupaten
Balangan
Nomor : 188.45/ 027 /SK/BPKPAD-
BLO/2022

**SUSUNAN TIM PENGELOLA/PELAKSANA INOVASI SIMANDOR BMD
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

No	Jabatan dalam SKPD	Jabatan Dalam Tim	Instansi
1	Kepala BPKPAD Kab.Balangan	Katua	BPKPAD
2	Kepala Bidang Pengelolaan BMD	Anggota	BPKPAD
3	Analisis Kebijakan /Sub Koordinator Pemeliharaan,Pengamanan dan Pemindah Tanganan Barang Milik Daerah BPKPAD Kab.Balangan	Anggota	BPKPAD
4	Analisis Kebijakan /Sub Koordinator Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah BPKPAD Kab.Balangan	Anggota	BPKPAD
5	Analisis Kebijakan /Sub Koordinator Perencanaan,Distribusi dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah BPKPAD Kab.Balangan	Anggota	BPKPAD
6	Pelaksana Pada Bidang PBMD	Anggota	BPKPAD
7	Pengurus Barang SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan	Anggota	SKPD Se Kabupaten Balangan


**Kepala BPKPAD
Kabupaten Balangan**

Fakhriyanto, S.Pt., M.P
NIP. 19780601 200501 1 016